

LURAH CATURHARJO KAPANEWON PANDAK, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN CATURHARJO

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PUNGUTAN KALURAHAN CATURHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

LURAH CATURHARJO,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mendukung biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kalurahan, perlu diatur dan ditetapkan sumber-sumber pendapatan Kalurahan;
- b. bahwa sesuai dengan maksud tersebut huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan.

Mengingat :

- Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

1

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi RI No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara RI tahun 2015 Nomor 158);
- 8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
- 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor);
- 10. Peraturan Kalurahan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Caturharjo nomor 13 tahun 2020).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN Dan LURAH CATURHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN CATURHARJO TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kalurahan adalah Kalurahan Caturharjo, Kalurahan adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
- 2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Kalurahan dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
- 4. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanyamerupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 5. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BAMUSKAL bersama Lurah.
- 6. Sumber pendapatan Kalurahan adalah pendapatan asli Kalurahan, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- 7. Pungutan Kalurahan adalah pungutan yang berupa uang atau barang yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan.

Pasal 2

Pungutan Kalurahan adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat.

Pasal 3

Obyek Pungutan Kalurahan oleh Pemerintah Kalurahan;

- a. Sewa sarana dan prasarana Kalurahan;
- b. Sewa tanah kas Kalurahan;
- c. Layanan PAMSIMAS Kalurahan.

Pasal 4

- (1) Bentuk Pungutan Kalurahan adalah berupa uang yang besarnya ditentukan sesuai dengan Peraturan Lurah.
- (2) Ketentuan tentang sewa tanah kas Kalurahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf b ditentukan sesuai dengan Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

Pasal 5

Subyek yang dikenakan Pungutan adalah perorangan, organisasi, maupun badan atau lembaga.

Pasal 6

- (1) Wajib Pungutan Kalurahan adalah setiap orang atau Badan/Lembaga yang diwajibkan untuk membayar pungutan Kalurahan karena telah memperoleh pelayanan dari Pemerintah Kalurahan;
- (2) Apabila yang diberikan pelayanan adalah Badan/Lembaga, maka yang diwajibkan membayar Pungutan Kalurahan adalah Pimpinan badan/lembaga yang bersangkutan.

BAB II BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

Bagian Kesatu Besaran Pungutan

Pasal 7

- (1) Besaran Pungutan Kalurahan diatur lebih lanjut dalam peraturan Lurah.
- (2) Peraturan Lurah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Bagian Kedua Tata Cara Pungutan

Pasal 8

- (1) Pungutan dibayar kontan dengan menggunakan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) Tata Cara Pungutan dilakukan dengan sistem satu tempat pembayaran.

BAB III KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kalurahan mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan Pungutan Kalurahan.
- (2) Pelaksanaan Pungutan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Pemerintah Kalurahan dan atau Petugas yang ditunjuk oleh Lurah.

BAB IV PENGELOLAAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 10

- (1) Seluruh hasil penerimaan Pungutan Kalurahan di setor ke Kas Kalurahan.
- (2) Hasil pungutan Kalurahan menjadi pendapatan asli Kalurahan.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 11

Dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pungutan Kalurahan, Lurah :

- 1) Bertanggung Jawab kepada Bupati melalui Panewu:
- 2) Menyampaikan keterangan Laporan Pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan sesuai dengan peraturan dan keentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Setelah berlakunya Peraturan Kalurahan ini, Ketentuan yang mengatur tentang Pungutan Kalurahan yang berlaku sebelumnya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

- (1) Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Caturharjo Pada Tanggal 15-12-2021 **LURAH CATURHARJO**

WASDIYANTO

Di undangkan di Caturharjo Pada Tanggal 15-12-2021 **CARIK**

DIMAS SATRIO WIBOWO